



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR B - 7801 / Kw.16.3.4 / PP.08 / 11 / 2022

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH BAIRUHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan ;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun.
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren/ Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam / Pendidikan Islam Nomor; B - 7802 / Kw.16.3.4 / PP.08 / 11 / 2022 Tanggal 07 September 2022
 2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota Samarinda Nomor B. 2977/Kk.16.03.4/PP.00.8/10/2022 Tanggal 31 Oktober 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH BAIRUHA

KESATU : Menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Menteri Agama Republik Indonesia.

KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib:

- a. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/ atau
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak ditetapkan.

Samarinda, 07 September 2022

a.n. Menteri Agama RI

Kepala Kantor Kementerian Agama

Provinsi Kalimantan Timur



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR B - 7804 / Kw.16.3.4 / PP.08 / 11 / 2022

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH BAIRUHA

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1. Nama Pondok Pesantren : BAIRUHA
2. Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510064710043
3. Alamat Pondok Pesantren : Jalan Guntur Damai RT.38
Desa/ Kelurahan Gunung Sari Ulu
Kecamatan Samarinda Balikpapan Tengah
Kabupaten/ Kota Balikpapan
Provinsi Kalimantan Timur
4. Nama Pimpinan Pondok Pesantren : Kyai Suwondo
5. Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan : Ustad. Hamdani Sodiq
6. Jumlah Peserta Didik/ Santri : 35 Peserta Didik
7. Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz : 7 Guru
8. Jumlah Sarana Pendidikan : 3 Lokal
9. Nama Organisasi Penyelenggara : Pondok Pesantren Salafiyah BAIRUHA

Samarinda, 07 September 2022

a.n. Menteri Agama RI

Kepala Kantor Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Timur



Hamdani S

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN
TINGKAT ULYA

Nomor : B - 7800 / Kw.16.3.4 / PP.08 / 11 / 2022

Diberikan kepada :

Nama Pondok Pesantren : BAIRUHA
Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510064710043
Alamat : Guntur Damai RT.38
Desa / Kelurahan : Gunung Sari Ulu
Kecamatan : Balikpapan Tengah
Kabupaten : Balikpapan
Provinsi : Kalimantan Timur
Nama Penyelenggara / Yayasan : PPS BAIRUHA

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat Ulya sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 07 September 2027.

Samarinda, 07 September 2022
a.n. Menteri Agama RI
Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Timur



Anna Ridani



KEMENTERIAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN

**PIAGAM IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN**

NOMOR : 2977/Kk.16.04.3/PP.00.8/10/2022

Diberikan Kepada :

Nama Pondok Pesantren : Bairuha
Nomor Statistik : 510064710043
Alamat : Jl. Guntur Damai Rt 38
Kelurahan : Gunung Sari Ulu
Kecamatan : Balikpapan Tengah
Kota : Balikpapan
Provinsi : Kalimantan Timur
Nama Yayasan : Bairuha Manshurin Gunung Guntur

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat Wustha sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Balikpapan, 31 Oktober 2022

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Balikpapan



A Johan MRP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN

Jl. D. I. Panjaitan No. 01 Balikpapan Utara
Telepon (0542) 739579 - 424558 - 736701 Faksimili (0542) 419009
Website : www.kemenagbalikpapan.web.id

REKOMENDASI

Nomor : 2977/Kk.16.03.4/PP.00.8/10/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan menerangkan bahwa :

A. Identitas Lembaga

Nama : Pondok Pesantren Bairuha
Pimpinan : Kyai Suwondo
Alamat : Jl. Guntur Damai Rt 38
Kelurahan : Gunung Sari Ulu
Kecamatan : Balikpapan Tengah
Kota : Balikpapan

B. Tempat Lembaga

Pondok Pesantren Bairuha berada di Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan sesuai dengan surat keterangan domisili dari Lurah Gunung Sari Ulu Nomor : 410/01/GsU tanggal 15 Maret 2022.

C. Rekomendasi

Sesuai surat permohonan Pondok Pesantren Bairuha Nomor : 03/YBMGG-EX/PK/II/2022 tanggal 01 Oktober 2022 berikut lampirannya Pondok Pesantren Bairuha memenuhi syarat untuk mengajukan Ijin Operasional Kesetaraan Tingkat Ulya.

Berdasarkan tersebut di atas, maka surat ini sebagai rekomendasi untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 31 Oktober 2022



H. A Johan MRP, S. Ag., MM



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 167 a TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN BAIRUHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa rangka meningkatkan aksesbilits pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan tentang pemberian izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Thun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 Tentang Perubahan ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/UKB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun.
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TINGKAT WUSTHA PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH BAIRUHA.**
- Kesatu** : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Wustha pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagaimana bagian yang terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan.
- Kedua** : Setelah jangka waktu Lima (5) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah wajib :
- a. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta

didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan;

- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada Tanggal : 31 Oktober 2022

